SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : 10 1977 SERI : A

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : IV Tahun 1975.

Tentang

PAJAK DAN IDZIN PENGUSAHAAN KANDANG DAN TERNAK BABI

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MENIMBANG :

a. Bahwa sesuai dengan situasi dan kondisi Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung dengan segala aspek kehidupannya, dipandang perlu untuk melaksanakan pengawasan dan penertiban terhadap setiap pengusahaan kandang babi dan pemeliharaan ternak babi ;

b. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut diatas perlu adanya Peraturan Daerah sebagai ketentuan pengarahan dan pelaksanaan kewenangan dalam pemungutan dan pemanfaatan pajak pengusahaan kandang dan idzin ternak babi yang menjadi urusan Daerah.

MENGINGAT :

1. Undang-undang Gangguan (H.O) Stbl 1926 No. 226 terakhir dirubah dengan Stbl 1940 No. 450 ;
2. Undang-undang No. 11/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah juncto Undang undang No. 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang ;

3. Undang undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah Di Daerah ;
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tentang Pajak dan Idzin Pengusahaan Kandang dan Ternak Babi.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah : ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
2. Bupati Kepala Daerah : ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
3. Pengusahaan Kandang Babi : ialah kegiatan usaha dengan mendirikan bangunan yang permanent/semi permanent yang semata-mata dipergunakan untuk pemeliharaan dan Pengembangan ternak babi.
4. Pengusahaan Ternak Babi : ialah kegiatan usaha membesarkan ternak-ternak babi dan usaha yang menjalankan jual beli/perdagangan ternak Babi.

BAB II
OBYEK DAN SUBYEK PAJAK
Pasal 2

Yang menjadi obyek pajak ialah Bangunan yang didirikan, dan diperuntukan sebagai kandang babi guna penempatan, pemeliharaan dan atau pembiakan ternak babi.

Pasal 3

Yang menjadi subyek pajak ialah orang atau Badan Hukum yang memiliki menyewa atau memanfaatkan suatu bangunan yang didirikan sebagai kandang babi guna penempatan pemeliharaan dan atau pembiakan ternak babi.

BAB III

T A T A C A R A

Pasal 4

(1). Setiap pendirian Bangunan dan kegiatan usaha yang dimaksudkan bagi pemeliharaan ternak babi, terlebih dahulu harus mendapatkan Surat Idzin dari Pemerintah Daerah.

(2). Cara mengajukan Idzin dengan mengisi formulir yang telah disediakan Pemerintah Daerah yang harus diisi dan ditanda tangani oleh Pemohon serta harus diketahui oleh Camat setempat dengan dilampiri persyaratan tekhnis.

Pasal 5

(1). Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterima dan diisi oleh wajib pajak harus dikirimkan kepada Pemerintah Daerah cq.Dinas Pendapatan dan Perpajakan Daerah.

(2). Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang berisi besarnya pajak, harus dibayar oleh wajib pajak dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Surat Ketetapan Pajak diterima oleh wajib pajak menurut ayat (1) pasal ini.

(3). Surat Ketetapan Pajak tersebut pada ayat (2) pasal ini tidak berlaku sebagai dasar untuk dipergunakan atau mengeluarkan khewan babi hidup dari daerah Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

BAB IV

BESARNYA PEMBAYARAN IDZIN DAN PAJAK

Pasal 6

(1). Setiap Perusahaan yang diberi idzin pengusahaan ternak babi diwajibkan membayar hak tetap sesuai dengan penetapan klasifikasi modal dengan tarip yang diperhitungkan secara bertahap sebagai berikut :

a. Besar modal sampai dengan Rp.50.000,- dikenakan biaya Rp.500,-

b. Besar modal diatas Rp.50.000,- s/d Rp.500.000,- dikenakan biaya 5 0/00 (lima permil).

c. Besar modal diatas Rp.500.000,- s/d Rp.5.000.000,- dikenakan biaya 4 0/00 (empat permil).

d. Besar modal diatas Rp.5.000.000,- s/d Rp.50.000.000,- dikenakan biaya 3 0/00 (tiga permil).

e. Besar modal diatas Rp.50.000.000,- dikenakan biaya 2 0/00 (dua permil).

(2). Besarnya pembayaran pendaftaran kembali didasarkan atas jumlah ternak dengan perhitungan sebagai berikut :

a. Untuk setiap ekor babi dikenakan biaya sebesar Rp.250,-

b. Untuk setiap orang tenaga kerja dikenakan biaya sebesar Rp.50,-

Pasal 7

Perhitungan besarnya pengenaan pajak pengusahaan kandang babi ditetapkan berdasarkan perhitungan luas kandang sebagai berikut :

a. Untuk permanent panjang X Lebar X Rp.2.000,-
b. Untuk semi permanent panjang X Lebar X Rp.1.250,-

Pasal 8

Untuk kepentingan penyesuaian besarnya tarip pajak dan idzin menurut perkembangan situasi selanjutnya sampai dengan nilai maximum 100% dari ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah dengan memperhatikan pertimbangan DPRD melalui Pimpinan Dewan dan dapat berlaku sesudah mendapatkan pengesyahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

M A S A I D Z I N

Pasal 9

(1). Idzin pengusahaan kandang ternak babi dikeluarkan 1 kali, dan setiap tahunnya harus didaftarkan kembali apabila perusahaannya akan diteruskan.

(2). Permohonan Idzin dilaksanakan di Sub Direktorat Perekonomian dan pembayaran pajak dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan dan Perpajakan Daerah.

BAB VI

WILAYAH DAN SYARAT PEMELIHARAAN

Pasal 10

(1). Wilayah yang merupakan Lokasi Pengusahaan ternak babi adalah Wilayah Kecamatan Cisarua, dengan ketentuan minimal berjarak 1 km. diluar batas kota Kecamatan tersebut dan 0,5 km dari jalan.

(2). Terhadap Pengusaha ternak yang lokasi perusahaannya tidak sesuai dengan ketentuan dalam ayat (1) diatas, diberi kesempatan untuk menyesuaikannya dalam waktu selambat-lambatnya 2 Tahun terhitung sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Dilarang melepaskan/membiarkan babi keluar dari dalam kandangnya sehingga memungkinkan/mengakibatkan kerusakkan halaman dan tanaman milik orang lain atau memasuki suatu kampung.

Pasal 12

Pengusaha peternakan babi berkewajiban menjaga agar kandang babi berpagar rapat dan kuat menurut syarat yang ditentukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung sehingga tidak

mungkin babi keluar dari kandangnya.

Pasal 13

Keadaan kandang babi harus selalu bersih, kotoran babi setiap hari harus dibakar atau dibuang sedang air dari kotoran harus dialirkan ke lobang pembuangan yang dibuat cukup dalam serta terpendam menurut persyaratan yang ditentukan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

BAB VII
PENGAWASAN DAN SANKSI

Pasal 14

Pengawasan dalam pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Sub Direktorat Ketertiban Umum dan Instansi lainnya yang berwenang.

Pasal 15

(1). Barang siapa melakukan perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000,- (Seribu rupiah).

(2). Pengusaha kandang ternak babi yang melalaikan kewajibannya menurut ketentuan Peraturan Daerah ini, disamping diancam hukuman pada ayat (1) diatas, idzin usahanya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai tekhnis pelaksanaan diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 17

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka :

(1). Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. V Tahun 1972 tentang perubahan pertama kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. V Tahun 1968 tentang Wajib Bayar hak tetap bagi tiap-tiap pemohon yang diberi idzin Gangguan Stbl. 1926 No. 226 terakhir dirubah dengan Stbl. 1940 No. 450 khusus yang mengatur pengusahaan Peternakan babi dinyatakan tidak berlaku.

(2). Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. IV Tahun 1954 tentang Pemeliharaan babi di Daerah Swatantra Kabupaten Bandung dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. XI Tahun 1954 tentang

Peraturan Pemeliharaan babi sebagai pelaksanaan dan segala ketentuan pelaksanaannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari pertama setelah tanggal diundangkannya.

Bandung, tanggal 18 Agustus 1975.

A.n. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG,

K E T U A,

Cap/ttd.

Drs. DADAN SUKARNA.-

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG,

Cap/ttd.

R.H. LILY SUMANTRI.-

Disyahkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 2 Juni 1976 No. Pem. 10/22/41-218.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. : 10 Tahun 1977 Seri A.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG ★ REPUBLIK INDONESIA

Drs. [illegible]HARNA

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : IV TAHUN 1975.

T e n t a n g

PAJAK DAN IDZIN PENGUSAHAAN KANDANG DAN TERNAK BABI

U M U M :

Adalah suatu kenyataan bahwa di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung terdapat Perusahaan Peternakan Babi. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung bermaksud untuk mengarahkan Perusahaan-perusahaan tersebut sehingga pengembangannya tidak mengganggu tata lingkungan sosial dan kehidupan masyarakat dengan segala aspeknya.

Untuk mencapai policy tersebut berdasarkan kewenangan yang bersumber dari Undang-undang No. 11/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah yang telah lebih ditegaskan lagi oleh Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 16 Tahun 1968, dirumuskanlah Peraturan Daerah ini yang merangkum ketentuan mengenai syarat pemeliharaan dan pelaksanaan pemungutan pajak pengusahaan Kandang Babi, sebagai usaha preventif dan penggalian pendapatan Daerah dari bidang tersebut.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Cukup jelas.

BAB II
OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

BAB III
T A T A C A R A

Pasal 4

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Untuk melengkapi Surat Idzin selain persyaratan Admi-

nistratif yang diketahui oleh Camat, pula harus memenuhi persyaratan tekhnis yang ditentukan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Pasal 5

Cukup jelas.

BAB IV

BESARNYA PEMBAYARAN IDZIN DAN PAJAK

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Satuan yang dipergunakan ialah M2.

Pasal 8

Cukup jelas.

BAB V

MASA IDZIN

Pasal 9

Cukup jelas.

BAB VI

WILAYAH DAN SYARAT PEMELIHARAAN

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

BAB VII

PENGAWASAN DAN SANKSI

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003